

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)

Gede Surya Saputra¹, Ketut Sudiatmaka², I Nengah Suastika³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: { saputra88gede@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
nengah.suastika@undiksha.ac.id }

Abstrak

skripsi ini berjudul “implementasi pasal 7 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai perkawinan usia dini (studi kasus pengadilan negeri singaraja)”. perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, akibat hukum dari perkawinan usia dini, dan konsekuensi dari perkawinan usia dini. untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. perkawinan usia dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing keluarga. pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Faktor, Akibat Hukum, Konsekuensi.

Abstract

this thesis is entitled “implementation of article 7 verse 1 of law no. 16 of 2019 concerning marriage regarding early marriage (case study of the singaraja district court)”. marriage is an essential problem for human life, beside marriage as a means to form a family, marriage does not only contain elements of human relations with humans but also involves civil relations, marriage also contains elements of sacredness, namely the relationship between humans and their god. the purpose of this study was to find out about the factors that cause early marriage, law consequences

of early marriage, and the consequences of early marriage. to find out the comprehensive and deeper problem, in this study used a qualitative approach that is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in buleleng district, buleleng regency. then the data was analyzed systematically therefore obtain in-depth answers about early marriage and its problems in buleleng district, buleleng regency. the results of this study, it was found that the factors that caused early marriage were different from before. the main factors behind early marriage in buleleng district are promiscuity among teenagers which causes adultery, economy, education, customs, traditions, lack of effectiveness of marriage law and lack of community law awareness and self-will factors. early marriage has an impact on husband and wife, impact on their children, and impact on each family. different people's views on early marriage are positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.

Keywords: *Early Marriage, Factors, Law Consequences, Consequences.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut Subekti (Hentarni 2018) Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Mustofa (2019) berpendapat juga bahwa Perjanjian dalam perkawinan begitu hebat, karena ikatan yang dibangun dari perjanjian perkawinan bukan hanya mengikat secara fisik (lahir) tetapi juga terikat dan mengikat bathin atau dengan kata lain, mengikat jasad dan ruhnya yang sangat berbeda jenis dan bentuknya, laki dan perempuan untuk bersatu dan membentuk suatu keluarga baru, terlepas dari keluarga sebelumnya untuk mencari, menemukan dan

mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Abdullah dan Saebani (2013:20) menyatakan bahwa suatu perkawinan juga dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu yang menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Sembiring (2016:43) juga menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Menurut Prodjodikoro (1974:8) menyatakan juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan syarat syarat untuk menghentikan perkawinan tersebut melainkan terkait juga pada peraturan hukum yang mengatur mengenai hal itu. Apabila manusia sudah memasuki usia dewasa baik itu laki laki maupun perempuan sudah tentu mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain yang dijadikan tempat berbagi suka dan duka. Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,

tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 juga menyatakan : (1) Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, (2) Wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud untuk melangsungkan suatu perkawinan. Mayoritas perempuan yang menikah di bawah 18 tahun adalah dari keluarga miskin dan di bawah garis kemiskinan. Hampir 80 % anak perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (dipukuli, ditampar atau terancam), masalah kesehatan. Kebanyakan gadis yang menikah sebelum 18 tahun, kemungkinan mendapatkan masalah pada kehamilan dan ada kasus kematian yang dilaporkan. Gadis-gadis muda dari 15 tahun yang lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20 tahun. Kelompok usia di bawah 18 tahun memiliki kesuburan tinggi. pengantin remaja sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat.

Menurut Anwar dan Rahmah (2016), Pernikahan yang dilakukan pada usia muda bukanlah hal yang bisa dikatakan menguntungkan bahkan jelas dapat merepotkan kaum perempuan. Dalam hal ini mereka dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani

suami, mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan.

Kasus perkawinan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan usia dini adalah remaja perempuan. Perkawinan pada usia dini menimbulkan persoalan, melanggar undang undang tentang perkawinan perlindungan anak dan Hak asasi manusia. Secara umum kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Jadi artinya kasus perkawinan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat. Menurut Pohan (2017), Berpendapat bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di Dunia.

Menurut Ibadurrahman (2015 :45), Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang di temui pasangan pengantin yang masih relative muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu Langkah prefentif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami istri, melainkan juga sebelum calon suami istri tersebut memasuki gerbang rumah tangga.

Pengetahuan orang tua tentang usia perkawinan berperan penting dalam memutus mata rantai kasus perkawinan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut Mahfudin dan Waqiah (2016) Perkawinan pada umumnya

dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurut undang-undang perkawinan tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang tahun 1974 perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum perkawinan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki.

Berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sgr, telah diputuskan pengajuan perkawinan terhadap seorang yang masih di bawah umur agar diberlangsungkan perkawinan secara sah menurut undang undnag no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Namun pada kronologi kasus ini, seharusnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan sesuai dengan syarat – syarat perkawinan. Karena seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun. Seharusnya perkawinan tidak dapat diberlangsungkan karena belum memenuhi syarat cukup umur. Karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mengharuskan perkawinan tersebut harus berlangsung dengan kata lain sangat mendesak. Dariyo,dkk (2020) menyatakan bahwa Mereka menikah pada usia relatif muda, namun tak mampu mempertahankan mahligai perkawinan ketika menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Mereka lebih memilih untuk bercerai daripada berupaya memperbaiki dan mempertahankan hubungan perkawinan. Sementara itu, perceraian sendiri akan berdampak buruk yang akan dirasakan oleh anak-

anak dari keluarga bercerai, seperti kekhawatiran akan masa depan, drop out sekolah, kenakalan atau kriminalitas (Köppen dkk., 2018). Itulah sebabnya, undang-undang perkawinan harus disosialisasikan, diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak dan atau remaja, agar mereka mampu mengambil keputusan menunda perkawinan usia dini, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein :

Das Sollen yaitu ketentuan hukum atau Isu hukum yang mengatur tentang usia perkawinan ialah pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Das Sein yaitu Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Itu berarti masyarakat belum paham atau mengerti betul tentang ketentuan Pasal yang mengatur tentang usia dalam sebuah perkawinan tersebut.

Adapun factor-faktor yang diakibatkan dari perkawinan di usia dini antara lain paksaan dari orang tua, pergaulan bebas juga membawa dampak yang besar, kehamilan di luar nikah merupakan suatu kejadian yang sering dialami oleh remaja, faktor ekonomi dari keadaan yang dialami, faktor lingkungan dan Pendidikan yang kurang mupuni atau rendah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Adapun masalah yang diakibatkan seperti emosi dalam diri cepat mempengaruhi, kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan, belum siapnya alat reproduksi dalam memproduksi generasi baru atau terciptanya generasi yang kurang berkualitas, rentan terjadinya perceraian, dan yang menjadi permasalahan utama faktor ekonomi yaitu terpengaruhnya oleh Pendidikan

yang masih rendah akibatnya susah dalam mencari pekerjaan. Atas dasar itulah penulis mengasumsikan bahwa dari permasalahan tersebut pentingnya pemahaman pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan diperlukannya pencegahan dari faktor-faktor perkawinan usia dini.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan orang tua tentang banyaknya kasus perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan terciptanya generasi yang berkualitas rendah tersebut dengan mengambil judul

**: IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN
MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI
(Studi Kasus Pengadilan Negeri
Singaraja)**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Empiris, khususnya penelitian yang diarahkan dengan menganalisis bahas pustaka atau yang disebut penelitian kepustakaan dan ketentuan perundang - undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang - undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang undangan dan peraturan pemerintah. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Dasar 1945
- b. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang

tidak memikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olah pemikiran dalam kepustakaan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atau petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Yakni berupa Black Law, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris - Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini ialah secara study kepustakaan (*Library Research*). Dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang - undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja , bahwa Undang - Undang perkawinan telah di rubah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan untuk perkawinan diizinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, dan jika perkawinan dilaksanakan apabila belum mencapai umur 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan setempat, dan yang mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua dari si anak yang akan melaksanakan perkawinan.

Syarat syarat mengenai perkawinan di bawah umur mengenai dispensasi yang diizinkan antara lain jika anak tersebut sudah dalam keadaan mengandung, yang kedua di dalam masyarakat jika sudah terlalu lama pacaran agar tidak leteh dalam istilah Bali maka dikawinkan oleh orang tuanya, tapi yang lebih sering terjadi yaitu anak sudah dalam keadaan hamil.

Untuk akibat hukum nya tidak ada maksudnya harus mengajukan permohonan, mungkin kalo di masyarakat beda lagi ada sanksi sosial,

harus melapor di adat dan setiap adat itu beda beda, dan untuk akibat hukum nya tidak ada, yang penting mengajukan permohonan dispensasi perkawinan maka sudah bisa melakukan suatu perkawinan jika di bawah umur. Jika terjadi perkawinan usia dini, anak anak belum matang dengan usia di bawah 19 tahun harus mengalami kehamilan, belum bekerja maka akan banyak akibatnya karena masalah di rumah tangga seperti masalah perekonomian pasti akan terjadi dengan jiwa nya masih muda belum siap berpikir berumah tangga, mengasuh anak, dan bisa terjadi akibatnya saling membicarakan yang tidak benar antara satu sama lain dan kemungkinan terburuk akan terjadi perceraian.

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang sah apabila mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, dan ketika sudah mendapatkan dispensasi maka mereka akan kawin secara sah dan dicatatkan juga. Dispensasi bisa digunakan sebelum melakukan perkawinan, dan intinya apabila anak mengalami kondisi hamil harus mengajukan dispensasi terlebih dahulu, dan setelah ada dispensasi dari Pengadilan maka bisa melakukan suatu perkawinan. Perkawinan usia dini dapat menimbulkan masalah karena faktor usia yaitu ketidak siapan di usia 19 tahun ketika masih menduduki bangku perkuliahan dan harus berumah tangga.

Faktor Penyebab Perkawinan usia dini berdasarkan Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja

Perkawinan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapkan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri melalui upacara menurut Yanti (dalam Thontowy : 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU Perkawinan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ada sebagian masyarakat mensiasati perkawinan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Mulia Kusuma (dalam Thontowy : 2016) mengklasifikasikan usia perkawinan ke dalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Umur rata – rata perkawinan <17 tahun disebut perkawinan anak-anak (*chall marrigae*).
2. Umur 18-19 tahun disebut perkawinan berusia muda (*early marrigae*).
3. Umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa (*immaturity marigae*).
4. Umur >22 tahun disebut perkawinan pada usia lanjut (*late marrigae*)
 - a. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini, yaitu sebagai berikut :

Faktor Budaya, Tradisi, Adat-istiadat, Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan, Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi, Kurangnya Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Kemauan Sendiri

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN USIA DINI

Perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga sangat berperan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia serta hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. Dari rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan kurang matangnya mengetahui tentang arti makna perkawinan itu. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) di Kecamatan Pegasing 74 Kabupaten Aceh Tengah kota Takengon belum terlaksana apa yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Akad nikah dilangsungkan di Balai Nikah atau Mesjid atau tempat lain dengan izin PPN, dihadiri oleh calon suami istri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah kota Takengon dilakukan dengan melalui prosedur yang sebenarnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melalui Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) dan tercatat di KUA. Adapun cara Pemenuhan Prosedur dilakukan yaitu dengan maminta dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama

setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang masih di bawah umur baik salah satu calon maupun keduanya dapat dilakukan dengan syarat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua para calon pengantin baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, setelah permohonan yang dimohonkan terdaftar dan hari sidang ditentukan barulah pihak Pengadilan Agama melakukan persidangan dan memutuskan apakah permohonan diterima atau ditolak, jika permohonan diterima maka keluarlah surat dispensasi nikah yang mana baru berkekuatan hukum setelah 14 (empat belas) hari setelah diputuskan.

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur bisa dilakukan jika mendapat dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih terdapat pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa disertai dispensasi nikah. Perkawinan di bawah umur tanpa dipensasi nikah ini, dikarenakan para pihak memandang ada cara pintas yang dapat ditempuh untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah yaitu dengan melakukan pemalsuan umur, sehingga para pihak beranggapan bahwa dispensasi nikah yang pada dasarnya sangat penting menjadi tidak penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pegasing tentang akibat pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak dilakukan dihadapan KUA ia menjelaskan “ akibatnya sangat jelas sekali, Undang-Undang Perkawinan tidak akan melegalkan perkawinan tersebut. Itu berarti perkawinan yang dilakukan tidak ada jaminan hukumnya apabila kedua

belah pihak nantinya bercerai dan sudah pasti lembaga peradilan akan menolak mereka". Adapun akibat hukum terhadap Pernikahan Di bawah umur menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni : **Terhadap status perkawinannya, Terhadap status anak, Terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, Terhadap anak yang mendapat dispensasi kawin.**

KONSEKUENSI PERKAWINAN USIA DINI

Pernikahan dini terjadi pada fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan remajamudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan dini.

Alasan melakukan pernikahan dini selain untuk menghindari seks bebas, juga khawatir tidak segera mendapatkan pasangan hingga usia tua. Selain itu alasan untuk melakukan pernikahan dini adalah untuk lepas dari kemiskinan. Faktor lingkungan dan budaya juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Padahal pernikahan dini memiliki resiko tinggi terhadap angka kematian ibu. Menurut BPS dan Unicef (dalam Puspasari dkk, 2020) umur ibu saat melahirkan memiliki resiko dengan kematian bayi. Anak dari ibu yang sangat muda saat melahirkan menggambarkan resiko kematian yang tinggi. Pada ibu dengan usia melahirkan

kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran.

Menurut hasil penelitian Kumaidi dan Amperaningsih (dalam Puspasari, dkk 2020) ada beberapa Dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering. Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada perempuan. Kondisi yang fatal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2015. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15- 19 tahun .

Zakiah Daradjat (dalam Yulianti, 2010) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak

mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh. Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok yaitu: Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain:

1. Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri.
2. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.
3. Dampak terhadap masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak pada masing-masing keluarganya.

Selain dampak-dampak diatas, dilihat banyak juga anak yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan, tidak bisa menikmati kehidupan layaknya anak-anak lain yang senang bermain, dan menggapai potensi mereka. Serta, dampak pada perempuan yang akan dilihat dari berbagai bidang seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Psikologi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng, diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan dini yang terjadi di kecamatan Buleleng dilatar belakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Buleleng adalah pergaulan bebas di kalangan para

remaja dan faktor Ekonomi. Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

2. Perkawinan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian Dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap psikologi pelaku pernikahan dini karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga dan dampak bagi kesehatan yaitu dapat membahayakan organ-organ pelaku pernikahan dini serta mengakibatkan susah proses persalinan. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan dini lebih

dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.

3. . Perkawinan dini terjadi pada fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan remajamudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan dini.

Alasan melakukan pernikahan dini selain untuk menghindari seks bebas, juga khawatir tidak segera mendapatkan pasangan hingga usia tua. Selain itu alasan untuk melakukan pernikahan dini adalah untuk lepas dari kemiskinan. Faktor lingkungan dan budaya juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Menurut hasil penelitian Kumaidi dan Amperaningsih (dalam Puspasari, dkk 2020) ada beberapa Dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering. Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada perempuan. Kondisi yang fatal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin

anak setiap tahunnya selama periode 2011-2015. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan agar dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan dini serta melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
2. Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja yang merupakan faktor utama dari pernikahan dini.
3. Penulis juga mengharapkan agar hasil karya tulis berupa Skripsi ini bisa menjadi patokan atau acuan untuk kedepannya agar meminimalisir terjadinya kasus perkawinan usia dini, terciptanya generasi berkualitas yang dimana bisa mengutamakan Pendidikan, Moral, Akhlak dan anak-anak yang ingin melakukan suatu perkawinan agar bisa lebih mengerti tentang usia yang layak untuk melakukan suatu perkawinan sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan memikirkan dampak kedepannya setelah melakukan suatu perkawinan, agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : Pustaka Setia.
- Anwar, dkk, 2016. *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*. Fakultas Psikologi. Vol 1 No 1. Tersedia pada : <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/view/749/652>. Diakses pada : Juni 2016.
- Hentari, Ayu Ade. 2018. Keapsahan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Singaraja : universitas
Pendidikan Ganesha.
- Ibadurrahman, Muhamad. 2015.
Perkawinan Usia Dini Dalam
Prespektif Undang-Undang
Perlindungan Anak (Studi Kasus
di KUA Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal. Semarang :
Universitas Negeri Islam
Walisongo.
- Mahfudin dan Waqi'ah, 2016.
*Pernikahan Dini dan
Pengaruhnya terhadap Keluarga
di Kabupaten Sumenep Jawa
Timur*. Fakultas Agama Islam.
Vol. 1 No. 1. Tersedia pada :
[http://www.journal.unipdu.ac.id
/index.php/jhki/article/view/608](http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/608).
Diakses pada : April 2016.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum
keluarga : *Harta - Harta Benda
dalam*
- Syahrul Mustofa, S.H. M.H. 2019.
Hukum Pencegahan Pernikahan
Dini. Mataram : Guepedia (142)
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis
Kenakalan Anak dalam
Fenomena Balapan Liar di
Wilayah Hukum Polres
Buleleng. *Jurnal Magister
Hukum Udayana (Udayana
Master Law Journal)*, 3(3).